



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
  - c. Laporan Operasional (LO);
  - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
  - e. Neraca;
  - f. Laporan Arus Kas (LAK); dan
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah dan ikhtisar laporan Dana Desa.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a diuraikan sebagai berikut :

|                         |     |                      |
|-------------------------|-----|----------------------|
| a. Pendapatan           | Rp. | 1.964.054.093.227,60 |
| b. Belanja dan transfer | Rp. | 1.884.553.111.846,61 |
| Surplus                 | Rp. | 79.500.981.380,99    |
| c. Pembiayaan           |     |                      |
| 1. Penerimaan           | Rp. | 237.423.789.571,01   |
| 2. Pengeluaran          | Rp. | 4.122.716.442,00     |
| Pembiayaan netto        | Rp. | 233.301.073.129,01   |

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a diuraikan sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 16.575.890.783,48 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |     |                             |
|--|-----|-----------------------------|
| 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. | 1.947.478.202.444,12        |
| 2. Realisasi selisih lebih               | Rp. | <u>1.964.054.093.227,60</u> |
|  | Rp. | 16.575.890.783,48           |
- b. Selisih anggaran belanja dan transfer dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp. (296.226.163.726,52) dengan rincian sebagai berikut :
- |  |     |                             |
|--|-----|-----------------------------|
| 1. Anggaran belanja dan transfer setelah perubahan | Rp. | 2.180.779.275.573,13        |
| 2. Realisasi selisih kurang                        | Rp. | <u>1.884.553.111.846,61</u> |
|  | Rp. | (296.226.163.726,52)        |
- c. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 312.802.054.510,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |              |     |                           |
|--------------|-----|---------------------------|
| 1. Anggaran  | Rp. | 0,00                      |
| 2. Realisasi | Rp. | <u>312.802.054.510,00</u> |
| Jumlah SILPA | Rp. | 312.802.054.510,00        |
- d. Anggaran Penerimaan Pembiayaan ditetapkan sebesar Rp. 237.423.789.571,01 terealisasi sebesar Rp. 237.423.789.571,01
- e. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan ditetapkan sebesar Rp. 4.122.716.442,00 terealisasi sebesar Rp. 4.122.716.442,00
- f. Anggaran Pembiayaan Netto ditetapkan sebesar Rp. 233.301.073.129,01 terealisasi sebesar Rp. 233.301.073.129,01

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b diuraikan sebagai berikut :

- |   |     |                      |
|---|-----|----------------------|
| a. Saldo Anggaran lebih Awal                    | Rp. | 237.423.789.571,01   |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan | Rp. | (237.423.789.571,01) |
| c. SILPA  | Rp. | 312.802.054.510,00   |

#### Pasal 5

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c diuraikan sebagai berikut :

|                           |     |                      |
|---------------------------|-----|----------------------|
| a. Pendapatan – LO        | Rp. | 1.997.231.738.329,04 |
| b. Beban                  | Rp. | 1.986.923.058.804,16 |
| c. Surplus (Defisit) – LO | Rp. | 10.308.679.524,88    |

#### Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d diuraikan sebagai berikut :

|  |     |                      |
|--|-----|----------------------|
| a. Ekuitas Awal  | Rp. | 6.196.323.480.708,77 |
| b. Surplus (Defisit) – LO                                | Rp. | 10.308.679.524,88    |
| c. Dampak komulatif perubahan kebijakan/masalah mendasar |     |                      |
| - Koreksi Aset Tetap Tanah                               | Rp. | 35.344.476.000,00    |
| - Koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin                 | Rp. | 274.552.625,00       |
| - Koreksi Aset Tetap Gedung dan Bangunan                 | Rp. | 30.250.952.000,00    |
| - Koreksi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan          | Rp. | 1.002.416.234,00     |
| - Koreksi Aset Tetap Lainnya                             | Rp. | (860.115.492,00)     |
| - Koreksi Konstruksi Dalam Pengerjaan                    | Rp. | (1.499.233.455,00)   |
| - Koreksi Aset Lain-lain                                 | Rp. | (417.460.000,00)     |
| - Koreksi Aset Tidak Berwujud                            | Rp. | 13.380.000,00        |
| - Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya        | Rp. | 699.749.370,50       |
| - Koreksi Penyertaan Modal                               | Rp. | (0,15)               |
| - Koreksi Pendapatan Pajak Daerah                        | Rp. | (19.403.857,50)      |
| - Koreksi Denda Pajak                                    | Rp. | 19.807.223,00        |
| - Koreksi Hutang Belanja Modal                           | Rp. | 717.932.605,00       |
| - Koreksi Hutang Belanja Transfer                        | Rp. | 568.997.664,00       |
| - Koreksi Barang Masuk Antar OPD                         | Rp. | 158.492.397.534,51   |
| - Koreksi Barang Keluar Antar OPD                        | Rp. | (158.492.397.534,51) |
| d. Ekuitas Akhir   | Rp. | 6.272.728.211.150,50 |

#### Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e diuraikan sebagai berikut :

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| a. Jumlah aset         | Rp. 6.297.773.657.358,76 |
| b. Jumlah kewajiban    | Rp. 25.045.446.208,26    |
| c. Jumlah ekuitas dana | Rp. 6.272.728.211.150,50 |

#### Pasal 8

Laporan Arus Kas (LAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f diuraikan sebagai berikut :

|  |                         |
|--|-------------------------|
| a. Saldo Awal kas 1 Januari 2020       | Rp. 237.430.110.181,01  |
| b. Arus kas dari Aktivitas Operasi     | Rp. 173.922.830.827,61  |
| c. Arus kas dari Aktivitas Investasi   | Rp. (98.544.565.888,62) |
| d. Arus kas dari Aktivitas Pendanaan   | Rp. 0,00                |
| e. Arus kas dari Aktivitas Transitoris | Rp. 60.795.189,00       |
| f. Jumlah kas per 31 Desember 2020     | Rp. 312.869.170.309,00  |

#### Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas :
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2020;
  - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2020;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020;

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) Per 31 Desember 2020
- c. Lampiran III : Laporan Operasional (LO) Per 31 Desember 2020
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020
- e. Lampiran V : Neraca Per 31 Desember 2020 dan 2019
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas (LAK) Per 31 Desember 2020 dan 2019
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2020
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah Per 31 Desember 2020
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Per 31 Desember 2020
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir Per 31 Desember 2020
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah Per 31 Desember 2020
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Per 31 Desember 2020
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Per 31 Desember 2020
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan Per 31 Desember 2020
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2020
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah Per 31 Desember 2020
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2020
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang Per 31 Desember 2020

- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 28 Juli 2021

WALIKOTA DENPASAR,

  
I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 28 Juli 2021  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

  
I MADE TOYA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI : ( 4, 25 / 2021 )